



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.70,2010

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 /PMK.05/2010
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENERUSAN PINJAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Penerusan Pinjaman;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden 84/P Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENERUSAN PINJAMAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman, selanjutnya disingkat SA-PPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan penerusan pinjaman Pemerintah.
2. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
3. Arsip Data Komputer, selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
4. Bagan Akun Standar, selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pembukuan dan pelaporan keuangan Pemerintah.
5. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
6. Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman dan/atau hibah yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima penerusan pinjaman lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah.
7. Nilai Tercatat (*carrying amount*) Piutang adalah nilai buku piutang dikurangi atau ditambah dengan pelunasan piutang atau penambahan piutang.
8. Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai buku piutang setelah dikurangi alokasi penyisihan piutang tak tertagih.

9. Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah pada kurs yang berbeda.
10. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
13. Laporan Realisasi Anggaran, selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode.
14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
16. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara, selanjutnya disingkat UABUN, adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dan melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara.
17. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara, selanjutnya disingkat UA-PBUN, adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.
18. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, selanjutnya disingkat UAKPA-BUN, adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.

19. Daftar Umur Piutang adalah daftar piutang penerusan pinjaman yang dibuat berdasarkan rencana penerimaan pengembalian pokok pinjaman dan diklasifikasikan per tahun yang akan diterima.
20. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman, selanjutnya disingkat NPPP, adalah naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri antara Pemerintah dan penerima penerusan pinjaman.
21. *Notice of Disbursement*, selanjutnya disingkat NOD, adalah dokumen realisasi penarikan pinjaman dan/atau hibah yang diterima dari pemberi pinjaman luar negeri.
22. *Debt Swap to Investment* adalah penghapusan tunggakan non pokok pada penerusan pinjaman melalui pertukaran sebagian tunggakan non pokok dengan kewajiban untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana yang dibiayai dengan dana belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Penghapusan Bersyarat adalah penghapustagihan sebagian atau seluruh tagihan non pokok kepada BUMD/Pemda selama 2 (dua) tahun.
24. *Write-Off* adalah proses penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.
25. *Write-Down* adalah penghapusbukuan nilai piutang dari catatan akuntansi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Sistem Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk transaksi penerusan pinjaman dengan ketentuan:

- a. untuk transaksi penerusan pinjaman berdasarkan NPPP yang ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2008, masih diperkenankan untuk menggunakan Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD);
- b. transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- c. untuk transaksi penerusan pinjaman berdasarkan NPPP yang ditandatangani setelah 31 Desember 2008, wajib menggunakan Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

BAB II

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) SA-PPP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) SA-PPP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- (3) SA-PPP menghasilkan LRA, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (4) Dalam rangka pelaksanaan SA-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Perbendaharaan membentuk unit akuntansi yang terdiri dari:
 - a. UAKPA-BUN; dan
 - b. UA-PBUN.

Pasal 4

- (1) Direktorat Sistem Manajemen Investasi bertindak sebagai UAKPA-BUN.
- (2) UAKPA-BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan bunga, penerimaan lainnya, dan biaya lainnya yang terkait dengan penerusan pinjaman.
- (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dirinci dalam modul SA-PPP.
- (4) UAKPA-BUN melakukan rekonsiliasi atas laporan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap bulan.
- (5) UAKPA-BUN melakukan rekonsiliasi atas laporan realisasi penerimaan pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap bulan.
- (6) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (7) UAKPA-BUN menyampaikan LRA yang telah direkonsiliasi beserta ADK ke UA-PBUN setiap triwulan.
- (8) UAKPA-BUN menyampaikan LRA, Neraca, dan CALK ke UA-PBUN setiap semester dan tahunan.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertindak sebagai UA-PBUN.
- (2) UA-PBUN melakukan penggabungan laporan keuangan UAKPA-BUN.
- (3) Berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UA-PBUN menyusun laporan keuangan tingkat UA-PBUN.

BAB III

AKUNTANSI PENERUSAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Penerusan Pinjaman

Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Entitas Pelaporan mengungkapkan setiap pos penerusan pinjaman yang mencakup jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (2) Penerusan pinjaman terdiri dari penerusan pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penerusan pinjaman diakui pada saat kas dan/atau setara kas keluar dari kas negara sebagai pengeluaran penerusan pinjaman.
- (2) Piutang penerusan pinjaman diakui berdasarkan Dokumen Sumber sesuai dengan tata cara penarikan pinjaman yang diteruspinjamkan.
- (3) Piutang penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) timbul pada saat tanggal penarikan yang tercantum dalam NOD untuk mekanisme pembayaran langsung atau SP2D untuk mekanisme pembiayaan pendahuluan dan rekening khusus.

Pasal 8

- (1) Piutang penerusan pinjaman dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi penarikan penerusan pinjaman.
- (2) Piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi penarikan penerusan pinjaman.

- (3) Penyajian piutang penerusan pinjaman dalam neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
- (4) Selisih penjabaran pos piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Pasal 9

- (1) Piutang penerusan pinjaman Pemerintah disajikan dalam neraca sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- (2) Piutang penerusan pinjaman yang diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan disajikan dalam neraca pada kelompok aset lancar.
- (3) Piutang penerusan pinjaman yang diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam neraca pada kelompok aset lainnya.
- (4) Piutang penerusan pinjaman disajikan dalam neraca setelah disesuaikan dengan jumlah penyisihan piutang tidak tertagih.
- (5) Piutang penerusan pinjaman Pemerintah diungkapkan secara rinci dalam bentuk Daftar Umur Piutang untuk menyajikan informasi yang memadai.
- (6) CALK untuk saldo penerusan pinjaman paling kurang mengungkapkan informasi sebagai berikut:
 - a. jumlah saldo piutang penerusan pinjaman dan realisasi penerusan pinjaman yang diklasifikasikan berdasarkan sumber dana;
 - b. jumlah saldo piutang berdasarkan umur piutang;
 - c. restrukturisasi piutang; dan
 - d. jumlah tunggakan piutang berdasarkan kreditur.

Bagian Kedua

Penyelesaian Piutang Penerusan Pinjaman Kepada BUMN/BUMD /Pemda

Pasal 10

- (1) Penyelesaian piutang penerusan pinjaman terdiri dari:
 - a. penyelesaian piutang penerusan pinjaman ke BUMN; dan
 - b. penyelesaian piutang penerusan pinjaman kepada Pemda/BUMD.

- (2) Penyelesaian piutang penerusan pinjaman ke BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
- a. restrukturisasi piutang berdasarkan perubahan atas ketentuan pada NPPP;
 - b. pengalihan penerusan pinjaman kepada BUMN menjadi Penyertaan Modal Negara;
 - c. penghapusan atas sebagian atau seluruh tunggakan pokok atau tunggakan non-pokok; dan
 - d. penghapusan dengan adanya pelunasan saldo piutang secara tunai.
- (3) Penyelesaian piutang penerusan pinjaman ke Pemda/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
- a. restrukturisasi piutang berdasarkan perubahan atas ketentuan pada NPPP;
 - b. penghapusbukuan secara bersyarat;
 - c. penghapusbukuan dengan metode *Debt Swap to Investment*; dan
 - d. penghapusan dengan adanya pelunasan saldo piutang secara tunai.

Bagian Ketiga

Penghentian Pengakuan Piutang Penerusan Pinjaman

Pasal 11

- (1) Penghentian pengakuan piutang penerusan pinjaman dapat dilakukan dengan cara:
- a. pelunasan piutang (tunai);
 - b. melaksanakan sesuatu/perjanjian tertentu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas;
 - c. *Write-Off*; dan
 - d. *Write-Down*.
- (2) Dalam hal jumlah pelunasan piutang (tunai) sama dengan nilai tercatat (*carrying value*), penyelesaian piutang penerusan pinjaman sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian piutang penerusan pinjaman secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah piutang penerusan pinjaman dan ekuitas dana yang berhubungan.
- (3) Dalam hal jumlah pelunasan piutang (tunai) tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*), selain penyesuaian jumlah piutang penerusan

pinjaman dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada CALK.

- (4) Penyelesaian piutang penerusan pinjaman dalam valuta asing dengan cara pembayaran tunai menggunakan kurs transaksi pada saat pembayaran.
- (5) Penyelesaian piutang penerusan pinjaman dengan cara pembayaran tunai dicatat dalam kelompok penerimaan pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Penghentian pengakuan piutang selain pelunasan dapat dilakukan melalui *Write-Off* dan *Write-Down*.
- (2) *Write-Off* dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap *Write-Down* harus dibuatkan berita acara dan/atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapuskan tagihan piutang.
- (4) Berita acara dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang sah sebagai bukti akuntansi penghapusbukuan.

Pasal 13

- (1) BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya dapat melakukan pembayaran atas piutang pinjaman yang telah di-*Write-Down*.
- (2) Setoran atas piutang pinjaman yang di-*Write-Down*, dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Pendapatan yang berhubungan dengan penerusan pinjaman yaitu pendapatan bunga dan pendapatan lainnya yang timbul sesuai dengan NPPP.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah dilakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi.

BAB IV

REVIEW DAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Pernyataan Tanggung Jawab

Pasal 15

- (1) Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKPA-BUN wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas Laporan Keuangan dan dilampirkan pada Laporan Keuangan Tahunan.

- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku UA-PBUN wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
- (5) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Modul SA-PPP.

Bagian Kedua

Pernyataan Telah Di-review

Pasal 16

- (1) Setiap UA-PBUN sebagai Entitas Pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan UA-PBUN Tahunan berupa LRA, Neraca, dan CALK yang disertai dengan pernyataan tanggung jawab dan pernyataan telah di-review sebagai pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di-review oleh aparat pengawasan intern.
- (3) *Review* sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil *review* berupa pernyataan telah di-review.
- (4) Pernyataan telah di-review sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh aparat pengawasan intern.
- (5) Dalam hal aparat pengawasan intern belum melaksanakan *review* terhadap laporan keuangan yang telah disusun, pernyataan telah di-review dapat diubah menjadi pernyataan belum di-review.
- (6) Bentuk dan isi pernyataan telah di-review dan pernyataan belum di-review sebagaimana contoh yang ditetapkan dalam Modul SA-PPP

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011, pengembalian cicilan pokok pinjaman dan non-pokok pinjaman untuk transaksi berdasarkan NPPP yang ditandatangani sampai dengan tahun 2009 disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

- (2) Saldo investasi non-permanen yang berasal dari penerusan pinjaman per 31 Desember 2010 harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara pada bulan Januari 2011.
- (3) Berdasarkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan reklasifikasi pencatatan dengan penambahan nilai aset lain untuk piutang penerusan pinjaman.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) SA-PPP dilaksanakan sesuai dengan Modul SA-PPP.
- (2) SA-PPP dilaksanakan paling lambat pada tahun 2010

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 20

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya untuk mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penerusan pinjaman berkewajiban untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan penerusan pinjaman berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengertian akuntansi berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Laporan yang berkualitas harus didukung oleh sistem akuntansi keuangan yang dapat diandalkan sehingga dapat memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP) yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN). Modul SA-PPP ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan penerusan pinjaman. Penyusunan modul ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan penerusan pinjaman.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Modul SA-PPP mencakup pengelolaan penerusan pinjaman yang meliputi penerusan pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda dan penerima penerusan pinjaman lainnya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

C. Maksud

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi penerusan pinjaman secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (akuntabel).

D. Tujuan

Tujuan Modul SA-PPP yaitu memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi penerusan pinjaman yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan penerusan pinjaman.

E. Sistematika

Modul SA-PPP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Pengertian, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

BAB II AKUNTANSI PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN:

Meliputi Definisi Piutang Penerusan Pinjaman, Klasifikasi Piutang Penerusan Pinjaman, Perlakuan Akuntansi Piutang Penerusan Pinjaman, Penyelesaian Piutang Penerusan Pinjaman Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan, dan Dokumen Sumber Piutang Penerusan Pinjaman.

BAB III BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN:

Meliputi Bagan Akun Standar, Jurnal Standar Piutang Penerusan Pinjaman, dan Laporan Piutang Penerusan Pinjaman.

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENERUSAN PINJAMAN:

Meliputi Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerusan Pinjaman.

BAB V SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENYELESAIAN PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN:

Meliputi Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Penerusan Pinjaman.

BAB VI PELAPORAN PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN DAN PEMBIAYAAN:

Meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VII SIMULASI JURNAL

Meliputi Simulasi Jurnal dan Laporan Piutang Penerusan Pinjaman.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

AKUNTANSI PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN

A. Definisi Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri kepada Pemda/BUMN/BUMD/penerima penerusan pinjaman lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah.

B. Klasifikasi Piutang Penerusan Pinjaman

Klasifikasi Piutang Penerusan Pinjaman dalam modul ini adalah klasifikasi piutang penerusan pinjaman yang didasarkan pada penerima penerusan pinjaman yaitu BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah dan penerima penerusan pinjaman lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Piutang Penerusan Pinjaman kepada BUMN

Piutang penerusan pinjaman yang diberikan kepada badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Piutang Penerusan Pinjaman kepada BUMD

Piutang penerusan pinjaman yang diberikan kepada badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Piutang Penerusan Pinjaman kepada Pemda

Piutang penerusan pinjaman yang diberikan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Piutang Penerusan Pinjaman kepada penerima penerusan pinjaman lainnya

Piutang penerusan pinjaman yang diberikan selain kepada BUMN, BUMD, atau Pemda.

C. Perlakuan Akuntansi Piutang Penerusan Pinjaman

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah *cash towards accrual*. Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas tersebut digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Pengakuan Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang dapat timbul pada saat tanggal penarikan yang tercantum dalam *Notice of Disbursement* (NOD) atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). NoD merupakan dokumen lain yang dipersamakan seperti *Withdrawal Application* (WA) dan *Debit Advice* (D/A) adalah dokumen realisasi penarikan pinjaman dan/atau hibah yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN).

Piutang diakui pada saat:

- (4) Tanggal SP2D jika menggunakan mekanisme Pembiayaan Pendahuluan;
- (5) Tanggal SP2D jika menggunakan mekanisme Rekening Khusus;
- (6) Tanggal NOD jika menggunakan mekanisme Pembiayaan Langsung (*Direct Payment*)
- (7) Tanggal NOD jika menggunakan mekanisme *Letter of Credit* (L/C).

3. Pengukuran Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang penerusan pinjaman dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi penarikan dana. Sedangkan piutang penerusan pinjaman

Pemerintah dalam mata uang asing, dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi penarikan dana. Kurs merupakan rasio pertukaran dua mata uang. Penyajian piutang penerusan pinjaman dalam neraca digunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Selisih perhitungan pos piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar piutang penerusan pinjaman adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Perubahan Valuta Asing

Piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada neraca untuk piutang penerusan pinjaman yang berhubungan dengan ekuitas dana pada entitas pelaporan.

4. Penyajian dan Pengungkapan Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang penerusan pinjaman harus disajikan di dalam neraca

sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang merupakan nilai buku piutang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah pelunasan piutang atau penambahan piutang dan dikurangi nilai penyisihan atas piutang ragu-ragu. Sedangkan nilai nominal merupakan nilai piutang penerusan pinjaman pada saat transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada NoD. Penyajian dalam neraca dilakukan setelah disesuaikan dengan jumlah penyisihan piutang tidak tertagih.

Sedangkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan untuk penerusan pinjaman paling kurang mengungkapkan informasi mengenai jumlah saldo dan realisasi penerusan pinjaman yang diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, jumlah saldo berdasarkan umur piutang, perjanjian restrukturisasi piutang, jumlah tunggakan berdasarkan debitor dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca.

Jumlah penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih dihitung berdasarkan kebijakan persentase klasifikasi umur piutang yang dirinci sebagai berikut:

a. Lancar (*Current*)

Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman lancar apabila kewajiban angsuran atas pinjaman tersebut dibayar tepat waktu dan tepat jumlah.

b. Dalam Perhatian (*Special Mention*)

Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman dalam perhatian apabila kewajiban angsuran dibayar atas pinjaman tersebut melewati tanggal jatuh tempo antara 6 (enam) sampai 180 (seratus delapan

puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman kurang lancar apabila tunggakan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga/biaya lainnya yang umurnya antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman diragukan apabila tunggakan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga/biaya lainnya yang umurnya antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

e. Macet (*Loss*)

Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman macet apabila tunggakan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga/biaya lainnya yang umurnya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

D. Penyelesaian Piutang Penerusan Pinjaman

Penghentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan) dan/atau melaksanakan suatu penyelesaian/perjanjian tertentu sehingga tagihan tersebut lunas/selesai.

Dalam hal jumlah pelunasan piutang (tunai) sama dengan nilai tercatat (*carrying value*), maka penyelesaian piutang penerusan pinjaman sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian piutang penerusan pinjaman secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah piutang

penerusan pinjaman dan ekuitas dana yang berhubungan.

Dalam hal jumlah pelunasan piutang (tunai) tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*), maka selain penyesuaian jumlah piutang penerusan pinjaman dan ekuitas dana yang berhubungan, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Untuk penyelesaian piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing dengan cara pembayaran tunai menggunakan kurs transaksi pada saat pembayaran. Penyelesaian pokok piutang penerusan pinjaman dengan cara pembayaran tunai dicatat dalam kelompok penerimaan pembiayaan.

E. Tunggakan

Tunggakan adalah piutang penerusan pinjaman yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo. Jumlah tunggakan atas penerusan pinjaman harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang didasarkan atas daftar klasifikasi penerima penerusan pinjaman.

F. Dokumen Sumber Penerusan Pinjaman

Dokumen sumber yang terkait dengan penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1	Alokasi Anggaran	a. DIPA b. Revisi DIPA c. Estimasi Penerimaan
2	Realisasi	a. SPM/SP2D/SP3 b. <i>Notice of Disbursement</i> (NOD) c. SSBP/dokumen lain yang dipersamakan

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
3	Pencatatan Piutang/ Investasi Non Permanen	a. Dokumen Piutang/Investasi Non Permanen
1. 4	2. Dokumen Pendukung Lainnya	a. UU APBN----- b. Perpres Rincian APBN c. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) d. Surat Persetujuan Penerusan Pinjaman e. Nota Debet/Nota Kredit f. Nota Transfer/Nota Pembebanan g. Nota Debet Kredit Bank Indonesia mengenai pembebanan Rekening Dana Pemerintah karena pembukaan L/C (Nota Pembukaan L/C). h. <i>Withdrawal Application</i> (WA) i. Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN) j. Rekening Koran Bank Indonesia k. Dokumen Lainnya

BAB III

BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN

A. Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Pembentukan Bagan Akun Standar ini bertujuan untuk:

1. memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;
2. meningkatkan kualitas informasi keuangan; dan
3. memudahkan pengawasan keuangan.

Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi piutang penerusan pinjaman antara lain:

AKUN NERACA

AKUN ASET	
1	ASET
11	ASET LANCAR
15	ASET LAINNYA
111	KAS DAN SETARA KAS
151	Piutang Jangka Panjang
1111	Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Rupiah
1516	Piutang Penerusan Pinjaman
11111	Kas di Bank Indonesia
15161	Piutang Penerusan Pinjaman Jangka Panjang
111111	Kas di Rekening BUN (502.000.000)
151611	Piutang Penerusan Pinjaman Jangka Panjang
2	INVESTASI JANGKA PANJANG
21	INVESTASI NON PERMANEN
211	Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah
2111	Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah
21111	Rekening Dana Investasi
21112	Rekening Pembangunan Daerah

AKUN EKUITAS DANA	
3	EKUITAS DANA
31	EKUITAS DANA LANCAR
311	Ekuitas Dana Lancar
3111	SAL
31111	SAL
311111	SAL
3112	SILPA
31121	SILPA
311211	SILPA
3113	Cadangan Piutang
31131	Cadangan Piutang
311311	Cadangan Piutang
32	EKUITAS DANA INVESTASI
321	EKUITAS DANA INVESTASI
3211	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang
32111	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang
321111	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

AKUN PENDAPATAN	
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak
423	Pendapatan PNBPN Lainnya
4233	Pendapatan Bunga
42331	Pendapatan Bunga
423313	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
423319	Pendapatan Bunga Lainnya
AKUN PEMBIAYAAN	
7	PEMBIAYAAN
71	Penerimaan Pembiayaan
711	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
715	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
7151	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
71511	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
715111	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda

715112	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD
715113	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN
715114	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Non Pemerintah
7152	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri
71521	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Berjalan
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada Daerah
715212	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMD
715213	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMN
71522	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Yang Lalu
715221	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada Daerah
715222	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMD
715223	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMN
725	RDI/RPD
7251	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD
72511	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
725111	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda
725112	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD
725113	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN
725114	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Non Pemerintah
7252	Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72521	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725211	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada Daerah
725212	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMD
725213	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMN
72522	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu

725221	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada Daerah
725222	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMD
725223	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMN
AKUN DIPA	
423313	Estimasi Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman yang dialokasikan
715	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman yang dialokasikan
7151	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang dialokasikan
71511	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang dialokasikan
715111	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda yang dialokasikan
715112	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD yang dialokasikan
715113	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada BUMN yang dialokasikan
715114	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah yang dialokasikan
7152	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang dialokasikan
71521	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Berjalan yang dialokasikan
715211	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada Daerah yang dialokasikan
715212	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMD yang dialokasikan
715213	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMN yang

	dialokasikan
71522	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Lalu yang dialokasikan
715221	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada Daerah yang dialokasikan
715222	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMD yang dialokasikan
715223	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMN yang dialokasikan
725	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman
7251	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD
72511	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
725111	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda
725112	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD
725113	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN
725114	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Non Pemerintah
7252	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72521	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725211	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
725212	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
725213	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
72522	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
725221	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun

	Anggaran Yang Lalu
725222	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
725222	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
725	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman
7251	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD
72511	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
725111	Appropriasi Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda
725112	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD
725113	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN
725114	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Non Pemerintah
7252	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72521	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725211	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
725212	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
725213	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
72522	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
725221	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu
725222	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
725222	<i>Appropriation</i> Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu

Bagan Akun Standar ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan

tersendiri.

B. JURNAL STANDAR

TRANSAKSI PENERUSAN PINJAMAN

1. Pengakuan Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang Penerusan Pinjaman merupakan piutang yang timbul akibat Pemerintah memberikan pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya. Akun ini pada umumnya ada di unit yang berfungsi sebagai pengelola penerusan pinjaman, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

2. Pencatatan saldo piutang penerusan pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saldo Penerusan Pinjaman disajikan sebagai bagian dari investasi untuk piutang yang berasal dari NPPP sebelum tahun 2009.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut:

Piutang RPD/RDI	XXXXXX	
Diinvestasikan pada investasi jangka panjang		XXXXXX

Untuk membukukan saldo awal penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya.

- b. Saldo Penerusan Pinjaman disajikan sebagai bagian dari aset lainnya untuk piutang yang berasal dari NPPP pada tahun 2009 dan setelah tahun 2009.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut:

Piutang Penerusan Pinjaman	XXXXXX	
Diinvestasikan pada Aset Lain-Lain		XXXXXX

Untuk membukukan saldo awal penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya.

3. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya

Jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/ penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	XXXXX	
	Bagian Lancar RDI/RPD	XXXXX	
	Cadangan Piutang		XXXXX

4. JURNAL DIPA

Jurnal untuk mencatat alokasi anggaran penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Piutang dari BUN	XXXXX	
	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN		XXXXX
	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD		XXXXX
	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda		XXXXX
	<i>Allotment</i> Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya		XXXXX

5. REALISASI – PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya.

Jurnal SAKUN

Jurnal untuk mencatat realisasi penerusan pinjaman kepada BUMN adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	XXXXXX	
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	XXXXXX	
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah	XXXXXX	
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya	XXXXXX	
	Kas di Rekening BUN (502.000.000)		XXXXXX

Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal pengeluaran pembiayaan

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	XXXXXX	
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	XXXXXX	
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah	XXXXXX	
	3.Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya	4. XXXXXX	
	Piutang dari BUN		XXXXXX

Jurnal korolari investasi

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	RDI/RPD	XXXXXX	
	Penerusan Pinjaman	XXXXXX	

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	XXXXXX
Diinvestasikan dalam aset lainnya	XXXXXX

6. REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN UNTUK NPPP SEBELUM TAHUN 2009

Pengembalian Penerusan Pinjaman dari BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya.

Jurnal SAKUN

Jurnal untuk mencatat realisasi pengembalian penerusan pinjaman dari BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
RDI/RPD		XXXXXX	
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN		XXXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD		XXXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah		XXXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya		XXXXXX

Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat realisasi pengembalian penerusan pinjaman dari BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Hutang kepada BUN	XXXXXX	

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	XXXXXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	XXXXXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah	XXXXXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya	XXXXXX

Jurnal korolari investasi

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	XXXXXX	
	RDI/RPD		XXXXXX

7. REALISASI-PENERIMAAN PEMBIAYAAN-UNTUK NPPP SETELAH TAHUN 2009 DAN PENERIMAAN SETORAN TAHUN 2011

Pengembalian Penerusan Pinjaman dari BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya.

Jurnal SAKUN

Jurnal untuk mencatat realisasi pengembalian penerusan pinjaman dari BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Kas di Rekening BUN (502.000.000)	XXXXXX	
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		XXXXXX

kepada BUMN	
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	XXXXXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah	XXXXXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya	XXXXXX

Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat realisasi pengembalian penerusan pinjaman dari BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Hutang kepada BUN	XXXXXX	
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN		XXXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD		XXXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah		XXXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya		XXXXXX

Jurnal korolari investasi

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	XXXXXX	
	Penerusan Pinjaman		XXXXXX

8. Pendapatan Bunga berasal dari NPPP - sebelum tahun 2009

Jurnal SAKUN

Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
RDI/RPD		XXXXX	
	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman		XXXXX

Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Hutang kepada BUN	XXXXX	
	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman		XXXXX

9. Pendapatan Bunga berasal dari NPPP – setelah tahun 2009

Jurnal SAKUN

Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Kas di Rekening BUN (502.000.000)	XXXXX	
	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman		XXXXX

Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Hutang kepada BUN	XXXXX	
	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman		XXXXX

10. Penghapusan Penerusan Pinjaman

Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat realisasi penghapusan penerusan pinjaman adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	XXXXX	
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXXXX	
	Penerusan Pinjaman		XXXXX
	RDI/RPD		XXXXX

11. Pencatatan Selisih Kurs Valuta Asing

Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat kenaikan ekuitas dana dari perubahan selisih kurs valuta asing adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Selisih kurs	XXXXX	
	Ekuitas Dana-Lancar		XXXXX

12. Pencatatan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat realisasi penyisihan piutang tak tertagih adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Cadangan Piutang	XXXXX	
	Penyisihan Piutang tak tertagih		XXXXX

13. Konversi Piutang Penerusan Pinjaman menjadi Penyertaan Modal Negara

Pada BUMN/BUMD

Jurnal SAI

Jurnal untuk mencatat realisasi konversi penerusan pinjaman adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Diinvestasikan pada investasi jangka panjang	XXXXX	
	Diinvestasikan pada Aset Lainnya		
	Piutang Penerusan Pinjaman		XXXXX
	RDI/RPD		XXXXX

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	PMN pada BUMN	XXXXX	
	PMN pada BUMD		
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		XXXXX

C. Bentuk Format LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REAL ANGGARAN
1	2	3	4	5	6

A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. Pendapatan Perpajakan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	3. Pendapatan Hibah	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
B	BELANJA NEGARA				
	1. Belanja Pegawai	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	2. Belanja Barang	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	3. Belanja Modal	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	4. Pembayaran Bunga Utang	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	5. Subsidi	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	6. Hibah	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	7. Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	8. Belanja Lain-lain	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
C	JUMLAH BELANJA NEGARA	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	TRANSFER KE DAERAH				
	1. Transfer Dana Perimbangan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	2. Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
D	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	a. Perbankan Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)				
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	b. Pembayaran	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999

	Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	JUMLAH PEMBIAYAAN	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999

Catatan :

Non Perbankan dalam negeri termasuk:

Jumlah dari penerusan pinjaman dikurangi cicilan pengembaliaannya.

D. Bentuk Format LAPORAN REALISASI PEMBIAYAAN

Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN	xxx.xxx
Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD	xxx.xxx
Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemda	xxx.xxx
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN	(xxx.xxx)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	(xxx.xxx)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda	(xxx.xxx)

Non Perbankan yang berasal dari Penerusan Pinjaman	xxx.xxx
--	---------

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				%REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
			JUMLAH S/D TRIWULAN YANG LALU	TRIWULAN INI	JUMLAH S/D TRIWULAN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
XX AN	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) Perbankan Dalam Negeri Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999	
	JUMLAH PEMBIAYAAN DALAM NEGERI NETO	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	

F. Bentuk Format Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PEMBIAYAAN				SISA ANGGARAN
			JUMLAH S/D TRIWULAN YANG LALU	TRIWULAN INI	JUMLAH S/D TRIWULAN INI	%REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8

I	IKHTISAR MENURUT							
x	PROGRAM	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
xx	Uraian Sumber Dana	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
xx	Uraian Fungsi	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
xxxx	Uraian Sub Fungsi	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Uraian Program							
	Jumlah Sub Fungsi xx							
	Jumlah Fungsi xx							
	Jumlah Sumber Dana xx							
	JUMLAH PENERIMAAN	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	PEMBAYARAN DALAM NEGERI							
	NETO							
	II. IKHTISAR PENERIMAAN							
	PEMBAYARAN DALAM NEGERI							
	(NFTO)							
xx	Uraian Sub Kelompok	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
xxxxxx	Uraian MAP	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
xxxxxx	Uraian MAP	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	JUMLAH PENERIMAAN	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	PEMBAYARAN DALAM NEGERI							
	NETO							

G. Bentuk Format LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	REALISASI RENCANA					SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	IL. MULAI S/D TERWILAIAN YANG LALU	TERWILAIAN INI	JUMLAH S/D TERWILAIAN INI	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	IKHTISAR MENURUT PROGRAM						
X	Uraian Sumber Dana						
XX	Uraian Fungsi	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
XX	Uraian Sub Fungsi	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
XXXX	Uraian Program	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Jumlah Sub Fungsi xx	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Jumlah Fungsi xx						
	Jumlah Sumber Dana xx						
	TOTAL PEMBIAYAAN DALAM NEGERI NETO	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
II	IKHTISAR PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)						
XX	Uraian Sub Kelompok	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
XXXXXX	Uraian MAK	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
XXXXXX	Uraian MAK	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI NETO	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999

H. NERACA

Aset	xxx.xxx	Kewajiban	xxx.xxx
Kas di Rek. BUN	xxx.xxx	Utang Luar Negeri	xxx.xxx
Persediaan	xxx.xxx		
Piutang:			
- Bagian Lancar Penerusan Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemda	xxx.xxx		
Investasi Jangka Panjang:			
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN	xxx.xxx	Ekuitas Dana SAL	xxx.xxx
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD	xxx.xxx	Ekuitas Dana Lancar:	xxx.xxx
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemda	xxx.xxx	a. Cadangan Piutang	xxx.xxx
Aset lain-lain:		Ekuitas Dana Investasi:	
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN	xxx.xxx	a. Diinvestasikan pada aset lain- lain	xxx.xxx
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD	xxx.xxx	b. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	(xxx.xxx)
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemda	xxx.xxx	b. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx.xxx

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PIUTANG

Dalam bagian berikut ini akan digambarkan rangkaian sistem dan prosedur akuntansi dari berbagai transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan piutang untuk menghasilkan *output* berupa informasi atau laporan piutang yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk menangani transaksi piutang, yaitu:

A. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

Menteri Keuangan menetapkan pinjaman luar negeri yang akan diteruskanpinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya. Pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) yang paling kurang memuat:

- 1) sumber dan jumlah dana;
- 2) peruntukan;
- 3) persyaratan pinjaman;
- 4) penarikan dana;
- 5) penggunaan dana;
- 6) pembayaran kembali;
- 7) *monitoring* dan evaluasi;
- 8) pelaporan perkembangan fisik dan keuangan; dan
- 9) sanksi.

Selain hal tersebut di atas, NPPP dilampiri jadwal pembayaran kewajiban yang dibuat berdasarkan asumsi bahwa plafon pinjaman ditarik

seluruhnya. Dalam hal plafon tidak ditarik seluruhnya, sebelum atau sampai dengan *closing date* maka Menteri Keuangan (atas permohonan BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya) setelah mendapat persetujuan dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri:

- 1) menerbitkan persetujuan penurunan plafon dan melakukan amandemen NPPP;
- 2) menerbitkan surat pembatalan NPPP dalam hal BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya tidak akan melanjutkan pinjaman.

Berdasarkan amandemen NPPP atau surat pembatalan tersebut, Direktorat Sistem Manajemen Investasi mengoreksi jadwal pembayaran kewajiban. Jadwal tersebut dilampirkan pada NPPP dan menjadi dasar pencatatan dan pelaporan perjanjian tersebut.

Berdasarkan NPPP, pengguna dana penerusan pinjaman (BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya) mengajukan Rencana Pembiayaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman (Kuasa PA-PP). RPK merupakan dokumen yang memuat jumlah pembiayaan kegiatan selama masa pembangunan kegiatan. Sedangkan RPT merupakan dokumen yang memuat pembiayaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Pembiayaan Kegiatan. Berdasarkan RPK dan RPT dimaksud, Kuasa PA-PP membuat Rencana Kerja Anggaran yang menjadi dasar penyampaian rencana alokasi dana kepada Direktur Jenderal Anggaran, untuk selanjutnya Direktur Jenderal Anggaran menetapkan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). Berdasarkan SAPSK dimaksud, Kuasa PA-PP menyampaikan

konsep DIPA-PP kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah.

Untuk pinjaman yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya, jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman yang dimuat dalam NPPP dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya wajib melakukan pembayaran kembali atas penerusan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPP. Mata uang yang digunakan dalam perjanjian penerusan pinjaman dapat dalam bentuk mata uang Rupiah atau mata uang asing.

Pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan melakukan penarikan atas pinjaman yang diteruspinjamkan melalui NPPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penarikan Dana

a. Pembayaran Langsung, tahapan pelaksanaannya, yaitu:

- 1) BUMN/Pemda sebagai Pengguna Dana mengajukan permintaan penarikan kepada Kuasa PA-PP dengan melampirkan dokumen dan pendukung lainnya serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- 2) Kuasa PA-PP mengajukan Surat Permintaan Penerbitan APD-PL dan menyampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI;
- 3) KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan APD PL/WA dan menyampaikan kepada PPHLN;

- 4) Atas dasar APD PL, sesuai ketentuan yang disepakati dalam NPPHLN:
 - i. Rekanan menerima pembayaran langsung dari PPHLN;
 - ii. Pemerintah Daerah menerima pembayaran dari PPHLN ke Rekening Kas Daerah, selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan pembayaran kepada pihak rekanan paling lambat 2 (dua) hari kerja.
 - 5) Atas setiap transaksi pembayaran tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Ditjen Pengelolaan Utang) c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen menerima *Notice of Disbursement* (NOD) atau dokumen lain yang dipersamakan dari PPHLN;
 - 6) Ditjen Pengelolaan Utang menyampaikan *copy* NOD ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - 7) Atas dasar NOD atau dokumen lain yang dipersamakan, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP3-PP serta mengirimkannya kepada Kuasa PA-PP, Bank Indonesia dan Pengguna Dana.
- b. *Letter of Credit* (L/C), tahapan pelaksanaannya yaitu:
- 1) Pengguna dana penerusan pinjaman mengajukan permintaan penarikan dengan melampirkan Kontrak PBJ serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak kepada Kuasa PA-PP;
 - 2) Kuasa PA-PP mengajukan Surat Permintaan penerbitan SKP yang memerlukan pembukaan L/C kepada KPPN Khusus Jakarta VI dengan melampirkan Kontrak PBJ;

- 3) Berdasarkan Surat Permintaan Penerbitan SKP, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SKP atas nama pengguna dana penerusan pinjaman dan mengirimkannya kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kuasa PA-PP, dan pengguna dana penerusan pinjaman;
- 4) Berdasarkan SKP, Pengguna dana penerusan pinjaman memberitahukan kepada rekanan/importir untuk mengajukan pembukaan L/C. Selanjutnya rekanan/importir mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada BANK INDONESIA atau Bank dengan melampirkan Kontrak PBJ dan daftar barang yang akan diimpor (*master list*) yang telah disetujui Pengguna dana penerusan pinjaman serta dokumen pendukung lainnya yang diatur oleh BANK INDONESIA;
- 5) Atas dasar SKP dan permintaan L/C dari rekanan/importir, BANK INDONESIA atau Bank membuka L/C pada bank koresponden dan nilai L/C tidak boleh melebihi nilai SKP. BANK INDONESIA atau Bank mengirimkan tembusan atas dokumen pembukaan L/C tersebut kepada KPPN Khusus Jakarta VI dan Ditjen Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen;
- 6) Atas dasar L/C yang telah dibuka, BANK INDONESIA atau Bank mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (*letter of commitment*) kepada PPHLN, kecuali jika L/C dibuka pada bank PPHLN;
- 7) Sebagai pemberitahuan realisasi pencairan L/C, Ditjen Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dan BANK

INDONESIA atau Bank menerima NoD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dari PPHLN;

- 8) Ditjen Pengelolaan Utang menyampaikan *copy* NOD kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 9) Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari bank koresponden, Bank Indonesia atau Bank menerbitkan Nota Disposisi sebagai realisasi L/C dan menyampaikan tembusannya kepada KPPN Khusus Jakarta VI dan Pengguna dana penerusan pinjaman;
- 10) Berdasarkan Nota Disposisi Bank Indonesia atau Bank, Bank Indonesia membukukan *ekuivalen* Rupiah ke dalam Rekening Kas Negara dengan menerbitkan Nota Debet/Kredit sebagai realisasi pencairan L/C dan menyampaikan tembusannya kepada KPPN Khusus Jakarta VI;
- 11) Atas dasar SKP, Nota Disposisi L/C dan Nota Debet/Kredit, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan dan membukukan SP3 pada tahun anggaran berjalan sebagai realisasi APBN dan menyampaikannya kepada PA/Kuasa PA.

c. Rekening Khusus

- 1) Atas dasar NPHLN, Ditjen Perbendaharaan membuka rekening khusus pada Bank Indonesia atau Bank;
- 2) Pengguna dana penerusan pinjaman mengajukan permintaan penarikan dengan dilampiri dokumen lainnya yang ditetapkan oleh PPHLN serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- 3) Atas permintaan Kuasa PA-PP, Ditjen Perbendaharaan mengajukan permintaan pengisian dana awal yang ditempatkan pada rekening

- khusus (*initial deposit*) kepada PPHLN untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam NPPHLN;
- 4) Kuasa PA-PP mengajukan SPM atau SPP SKM rekening khusus L/C dengan dilampiri dokumen pendukung yang ditetapkan oleh PPHLN kepada KPPN Khusus Jakarta VI;
 - 5) Berdasarkan SPM atau SPP SKM rekening khusus L/C, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP2D atau SKM Reksus L/C dan menyampaikan kepada Kuasa PA-PP, BANK INDONESIA, dan Pengguna dana penerusan pinjaman;
 - 6) Atas dasar SP2D, Bank Indonesia atau Bank melakukan pembebanan kepada rekening khusus;
 - 7) Berdasarkan SKM Reksus L/C, Pengguna dana penerusan pinjaman memberitahukan kepada rekanan untuk membuka L/C di BANK INDONESIA atau Bank dengan melampirkan KPBJ;
 - 8) BANK INDONESIA atau Bank membuka L/C yang tidak melebihi nilai SKM Reksus L/C pada bank koresponden dengan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI dan Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen Ditjen Pengelolaan Utang;
 - 9) Atas dasar tagihan dari bank koresponden, BANK INDONESIA atau Bank membenani Reksus untuk melakukan pembayaran kepada bank koresponden, sesuai ketentuan yang disepakati dalam NPPHLN untuk diteruskan;

- i. Kepada pemasok;atau
 - ii. Ke Rekening Kas Daerah, untuk selanjutnya paling lambat 2 (dua) hari kerja Pemerintah Daerah membayarkan kepada pihak rekanan. Untuk pengisian kembali reksus, Ditjen Perbendaharaan mengajukan WA kepada Ditjen Pengelolaan Utang c.q. Dit. PHLN dengan dilampiri dokumen pendukung sebagaimana yang disyaratkan dalam NPHLN;
- 10) Ditjen Pengelolaan Utang dan BANK INDONESIA menerima NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Dit. PHLN sebagai realisasi penarikan pinjaman.
- d. Pembiayaan Pendahuluan
- 1) Berdasarkan NPHLN atau NPPP dan dokumen anggaran berlaku, PA/KPA mengajukan bukti-bukti pengeluaran pembiayaan pendahuluan dan penggunaan uang kepada KPPN;
 - 2) Atas dasar bukti pengeluaran tersebut pada butir 4.2.1 dan dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan oleh Ditjen Pengelolaan Utang c.q. Dit. PHLN, KPPN mengajukan APD kepada Dit. PHLN;
 - 3) Ditjen Pengelolaan Utang PU, KPPN, dan BANK INDONESIA menerima NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Dit. PHLN untuk keuntungan rekening BUN atau Rekening Kas Negara atau rekening PPP;
 - 4) Atas dasar NoD sebagaimana dimaksud, KPPN ditunjuk menerbitkan SP3 dan mengirimkannya kepada PA/Kuasa PA untuk bahan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

5) NoD pada Pembayaran Langsung, *Letter of Credit* (L/C), Pembiayaan Pendahuluan dianggap sebagai pembebanan piutang. Sedangkan pada Rekening Khusus didasarkan pada SP2D yang membebani *Initial Deposit*. Pembebanan piutang tersebut dapat berupa rupiah dan valas.

2. Mekanisme Penatausahaan

1) Pembebanan Pokok Pinjaman

Penatausahaan atas penarikan dana penerusan pinjaman dilakukan berdasarkan dokumen sumber yang berupa NoD atau Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya, dilakukan perhitungan kewajiban pembayaran pokok yang harus dibayar pada tiap-tiap tanggal jatuh tempo sesuai dengan NPPP.

2) Pembebanan Bunga

Bunga dikenakan atas *outstanding* pokok pinjaman. Pada NPPP, bunga dinyatakan dalam suatu persentase dalam 1 (satu) tahun yang dikenakan oleh Pemerintah kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya atas suatu penerusan pinjaman. Untuk mendapatkan tingkat bunga pada tiap jatuh tempo maka diperhitungkan hari bunga yang merupakan selisih antara suatu jatuh tempo dengan jatuh tempo sebelumnya. Hari bunga tersebut dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun yang ditentukan dalam NPPP.

Formulasi perhitungan bunga adalah sebagai berikut:

i) Menghitung *outstanding* penerusan pinjaman;

Outstanding dihitung berdasarkan pokok penerusan pinjaman keseluruhan, yang berasal dari penarikan pokok penerusan

pinjaman ditambah dengan kapitalisasi bunga dan/atau biaya lainnya, dikurangi dengan pokok yang telah jatuh tempo.

ii) Menghitung hari bunga;

iii) Menghitung bunga.

Contoh Penghitungan Pembebanan Bunga.

Suatu NPPP bertanggal 1 Januari 2001 mempunyai plafon USD1,000,000.00 dengan umur pinjaman 7 tahun masa tenggang 2 tahun, tingkat bunga 5% dan masa pembayaran pokok dan bunga per tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Denda dikenakan 2% di atas tingkat suku bunga. Sesuai dengan formulasi di atas penghitungan bunga dapat di hitung berdasarkan tabel dibawah ini:

Tgl jatuh tempo pembayaran cicilan pokok	Hari bunga	<i>Outstanding</i>	Hutang pokok Jatuh Tempo	Bunga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Jan 01		1.000.000		
1 Jul 01	181			
1 Jan 02	184			
1 Jul 02	181			

1 Jan 03	184			
1 Juli 03	181	1.000.000	100.000	25.138,89
1 Jan 04	184	900.000	100.000	23.000,00
1 Juli 04	182	800.000	100.000	20.222,22

3)Pembebanan Biaya Lainnya

Biaya lainnya merupakan biaya yang dibebankan Pemerintah kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya, tidak termasuk bunga dan pokok pinjaman, yang timbul akibat:

- a. Pemberian sanksi atas keterlambatan/tertunggaknya pembayaran kewajiban (denda);
- b. Pembebanan kembali kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya atas biaya-biaya yang dikenakan pemberi pinjaman luar negeri kepada Pemerintah;
- c. Pengenaan biaya tertentu kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya berdasarkan NPPP.

Salah satu jenis biaya lainnya adalah denda. Pada NPPP, denda dinyatakan dalam suatu persentase dalam satu tahun yang dikenakan atas tunggakan dan/atau keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya. Untuk mendapatkan tingkat denda pada tiap jatuh tempo maka diperhitungkan hari denda yang dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun sebagaimana ditentukan dalam NPPP.

Formulasi perhitungan denda adalah sebagai berikut:

- i. menghitung tunggakan komponen perhitungan yang dikenakan denda;
- ii. menghitung hari denda;
- iii. menghitung denda.

B. Transaksi Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bunga dan Biaya Lainnya

Pengembalian penerusan pinjaman yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya merupakan penerimaan Negara dari pelunasan piutang yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pendapatan bunga dan biaya lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada NPPP. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya memindahbukukan pembayaran piutang penerusan pinjaman ke Rekening Dana Investasi (RDI) atau Rekening Pembangunan Daerah (RPD) atau Rekening Kas Umum Negara (KUN). Bentuk mata uang serta nama dan nomor rekening tujuan diatur dalam NPPP atau dokumen lainnya. Pembayaran yang dilakukan meliputi akumulasi dari satu atau lebih komponen perhitungan. Komponen tersebut diklasifikasikan pada penerimaan angsuran pokok pinjaman yang merupakan penerimaan pembiayaan serta penerimaan bunga dan biaya lainnya yang merupakan PNBK dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan Angsuran Pokok Pinjaman.

Setiap Perjanjian Penerusan Pinjaman mencantumkan tanggal jatuh tempo angsuran pokok pinjaman sehingga dapat diketahui berapa kali BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya harus mengangsur pokok pinjaman.

a. Dalam NPPP ditetapkan tanggal dan besarnya tiap-tiap angsuran pokok pinjaman. Berdasarkan realisasi penarikan pinjaman dilakukan perbandingan antara pokok pinjaman yang telah ditarik dengan jumlah plafon pinjaman yang telah ditetapkan dalam NPPP.

a.1. Apabila kedua jumlah tersebut sama, maka ketentuan mengenai besarnya tiap-tiap angsuran pokok pinjaman pada tiap tanggal jatuh tempo tetap berlaku. Contoh:

Plafon pinjaman US\$1,000,00 dan jumlah realisasi penarikan penerusan pinjaman US\$1,000.00, besarnya tiap angsuran adalah dibagi secara prorata dari jumlah realisasi penarikan penerusan pinjaman sesuai dengan NPPP.

a.2. Apabila jumlah plafon pinjaman lebih besar dari jumlah realisasi penarikan pinjaman, maka perlu dilakukan perubahan NPPP.

Contoh:

Plafon pinjaman US\$1,00000- dan jumlah realisasi penarikan penerusan pinjaman US\$850.00- besarnya tiap angsuran adalah dibagi secara prorata dari jumlah realisasi penarikan penerusan pinjaman sesuai dengan NPPP. Untuk selisih antara plafon pinjaman dan jumlah realisasi penarikan penerusan pinjaman diperlakukan sesuai dengan NPPP.

b. Dalam hal terjadi kewajiban untuk membayar angsuran pokok pinjaman telah jatuh tempo dalam masa penarikan, maka penetapan

besarnya angsuran pokok pinjaman pada jatuh tempo sesudah *closing date* dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Untuk Perjanjian Penerusan Pinjaman yang telah menetapkan tanggal dan besarnya angsuran pokok pinjaman pada tiap-tiap jatuh tempo, maka penetapan besarnya angsuran pokok pinjaman pada tanggal-tanggal jatuh tempo sesudah suatu *closing date* adalah sebagai berikut:
 - i. Dalam hal seluruh jumlah realisasi penarikan pinjaman dalam valuta asing sama dengan plafon pinjaman dalam valuta asing. Plafon pinjaman US\$1,000.00 dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman dibayar kembali dalam 10 (sepuluh) kali angsuran pokok pinjaman pada masing-masing tanggal jatuh tempo adalah US\$100.00
 - ii. Dalam hal jumlah seluruh realisasi penarikan pinjaman dalam valuta asing lebih kecil dari pada plafon pinjaman dalam valuta asing.
 - a) Plafon pinjaman US\$1,000.00 dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman dibayar kembali dalam sepuluh kali angsuran dan besar angsuran pokok pinjaman pada masing-masing tanggal jatuh tempo adalah US\$100.00 Jumlah realisasi penarikan pinjaman sebelum jatuh tempo pembayaran adalah US\$700.00. Sehingga jumlah pembayaran angsuran pokok pinjaman yang harus dibayarkan adalah sebesar 10 (sepuluh) kali angsuran pokok pinjaman dari jumlah realisasi pinjaman sebelum jatuh tempo.

- b) Penarikan sisa plafon pinjaman sebesar US\$300.00 dilakukan setelah jatuh tempo angsuran pokok pinjaman dapat dilakukan setelah adanya perpanjangan masa penarikan dan jadwal pembayaran angsuran pokok atas sisa dana tersebut pada NPPP. Jumlah pembayaran angsuran pokok pinjaman yang harus dibayarkan adalah sebesar 10 (sepuluh) kali angsuran pokok pinjaman dari jumlah realisasi pinjaman setelah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan dalam NPPP.
- 2) Untuk perjanjian penerusan pinjaman yang tidak menetapkan besarnya angsuran pokok pinjaman pada tiap tanggal-tanggal jatuh tempo yang berikutnya ditentukan dengan membagi secara prorata saldo pinjaman dengan jumlah kali angsuran yang masih harus dilakukan.
- 3) Dalam hal jumlah realisasi penarikan pinjaman dalam valuta asing setelah terjadinya perpanjangan masa penarikan sama ataupun lebih kecil dari pada plafon pinjaman, cara perhitungan besarnya angsuran hutang pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo berikutnya tetap sama.
- i. Contoh dalam hal jumlah seluruh realisasi penarikan pinjaman dalam valuta asing sama dengan Plafon pinjaman US\$1,000.00 dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman dibayar kembali dalam sepuluh kali angsuran pro rata.
 - ii. Contoh dalam hal jumlah seluruh realisasi penarikan pinjaman dalam valuta asing lebih kecil daripada plafon pinjaman.

- a) Plafon pinjaman US\$1,000.00 dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman dibayar kembali dalam sepuluh kali angsuran prorata.
- b) Jumlah realisasi penarikan pinjaman sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran pokok pinjaman I adalah US\$700.00.
- c) Penarikan sisa plafon pinjaman sebesar US\$300.00 dilakukan setelah jatuh tempo angsuran pokok pinjaman kedua. Besarnya angsuran pokok pinjaman pada jatuh tempo 1 dan 2 dibagi secara pro rata sesuai dengan NPPP.

Berdasarkan metode perhitungan besarnya tiap-tiap angsuran pokok pinjaman dengan cara-cara seperti tersebut di atas, pembayaran kewajiban BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya diterima selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo. BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya mengirimkan salinan bukti pemindahbukuan pembayaran kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi.

2. Pendapatan Bunga dan biaya lainnya.

Pendapatan bunga merupakan arus kas masuk yang diterima oleh Pemerintah dari aktivitas pemberian penerusan pinjaman. BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya memindahbukukan pembayaran bunga dan/atau biaya lainnya ke RDI atau RPD atau Rekening KUN sesuai NPPP. Selanjutnya pembayaran bunga tersebut akan dicatat dan dialokasikan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi.

Selain memperoleh pendapatan bunga, Pemerintah memperoleh pendapatan lainnya dari pendapatan lainnya yang timbul sesuai dengan

NPPP sehubungan dengan penerusan pinjaman. Pendapatan lainnya terdiri dari antara lain pendapatan denda yang merupakan arus kas masuk yang diterima oleh Pemerintah apabila debitur tidak memenuhi kewajiban tepat waktu dan/atau tepat jumlah.

Apabila terjadi penerimaan pembayaran yang melebihi kewajiban yang seharusnya diterima pada suatu jatuh tempo dan tidak terdapat kesepakatan dan/atau persetujuan penyelesaian piutang penerusan pinjaman, maka kelebihan tersebut dianggap sebagai pembayaran pada jatuh tempo berikutnya. Selisih lebih pembayaran tersebut dicatat sebagai pendapatan bunga lainnya dan dikoreksi pada jatuh tempo berikutnya dengan mengalokasikannya sesuai dengan NPPP. Dalam hal BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya memiliki lebih dari 1 (satu) perjanjian penerusan pinjaman dan menghendaki kelebihan pembayaran tersebut pada 1 (satu) perjanjian dikompensasikan ke perjanjian lainnya, maka kompensasi tersebut dapat dilakukan selama perjanjian yang mengkompensasi dan dikompensasi memiliki rekening pembayaran yang sama. Apabila perjanjian penerusan pinjaman tersebut tidak memiliki rekening pembayaran yang sama maka kompensasi pembayaran atas penerusan pinjaman dimaksud disertai dengan pemindahbukuan dari rekening pembayaran yang mengkompensasi kepada rekening pembayaran yang dikompensasi. Dalam hal terdapat penerimaan yang tidak teridentifikasi pihak yang melakukan pembayaran dan/atau perjanjian pinjamannya yang menjadi tujuan pembayaran maka penerimaan tersebut dikategorikan sebagai Pendapatan Bunga Lainnya dan dikoreksi apabila pembayaran tersebut telah teridentifikasi.

Untuk mendukung keakuratan data baik penerimaan maupun pengeluaran, perlu dilakukan rekonsiliasi dengan unit/instansi terkait secara berkala setiap bulan yaitu rekonsiliasi pengeluaran atas laporan keuangan dengan KPPN Khusus setiap bulan dan rekonsiliasi penerimaan atas laporan keuangan dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Rekonsiliasi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI

PENYELESAIAN PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN

A. Tanggal Acuan Perhitungan Penyelesaian Piutang Negara (*Cut Off Date*)


Cut-off Date merupakan tanggal untuk memisahkan pinjaman yang memenuhi syarat untuk dijadwalkan. Perhitungan *Cut Off Date* dilakukan untuk mendapatkan nilai pinjaman dalam rangka restrukturisasi yang akan datang. Dalam hal-hal tertentu, tunggakan-tunggakan pinjaman dapat ditunda untuk jangka pendek dalam persetujuan restrukturisasi.

Tanggal yang ditetapkan sebagai *cut-off* berbeda pada setiap peraturan penyelesaian piutang. Pada penyelesaian piutang pada BUMN, tanggal *cut-off* disepakati dalam berita acara. Sedangkan pada restrukturisasi pinjaman PDAM dan Pemda, tanggal *cut-off* ditetapkan sesuai dengan tanggal ditetapkannya peraturan terkait.

Terdapat dua cara perhitungan *Cut Off Date*:

1. perhitungan *cut-off* posisi hak tagih Pemerintah atas penerusan pinjaman dan pinjaman kepada BUMN

Metode perhitungan *cut-off* posisi hak tagih Pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:




Hak tagih posisi *cut-off* merupakan akumulasi dari pokok, bunga dan biaya lainnya yang masih harus dibayar serta pokok belum jatuh tempo. Perhitungan ini memasukkan bunga akrual (bunga yang dihitung secara harian dan belum dinyatakan jatuh tempo) ke dalam posisi *Cut Off Date*.

Piutang hutang pokok dihitung sampai posisi jatuh tempo terakhir sebelum *Cut Off Date*. Sedangkan piutang bunga dan piutang lainnya (termasuk denda) dihitung sampai dengan posisi *cut-off*. Pada

penyelesaian piutang penerusan pinjaman BUMN, posisi *Cut Off Date* kewajiban dikelompokkan menjadi dua komponen yaitu kewajiban pokok dan kewajiban lainnya. Kewajiban pokok merupakan pokok yang berasal dari penarikan dan kapitalisasi bunga dan/atau biaya lainnya. Sedangkan kewajiban lainnya adalah kewajiban yang merupakan penjumlahan dari seluruh kewajiban selain kewajiban pokok.

2. Perhitungan *cut-off* posisi tunggakan atas Penerusan Pinjaman dan Pinjaman Kepada Pemda/PDAM

Metode perhitungan *cut-off* posisi tunggakan dapat digambarkan sebagai berikut:



Penyelesaian piutang penerusan pinjaman PDAM sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan penyelesaian piutang penerusan pinjaman Pemda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Posisi *cut-off* tidak memasukkan nilai akrual bunga. Pinjaman dihitung sampai dengan jatuh tempo sebelum *Cut-Off Date*.

Tunggakan didefinisikan sebagai piutang negara yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo. Dalam PMK dimaksud, tunggakan dibagi menjadi dua komponen yaitu tunggakan pokok dan tunggakan non pokok. Tunggakan pokok adalah pokok pinjaman ditambah bunga yang dikapitalisasi yang tidak dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Sedangkan tunggakan non-pokok adalah bunga yang tidak dikapitalisasi, biaya komitmen, dan denda yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo.

B. Penyelesaian Piutang Negara

Penyelesaian piutang atas penerusan pinjaman dan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya dapat dilakukan melalui mekanisme pelunasan/percepatan pembayaran kewajiban dan restrukturisasi piutang.

1. Percepatan Pembayaran/Pelunasan Kewajiban

BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya dapat melakukan percepatan atas kewajiban pembayaran yang belum jatuh tempo dengan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan atas percepatan pelunasan penerusan pinjaman. Pada PDAM, percepatan pelunasan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008. Setiap PDAM dapat melakukan percepatan pembayaran/pelunasan seluruh kewajiban hutang baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo. Dalam hal PDAM melakukan percepatan tersebut, dapat diberi keringan berupa penghapusan denda tertunggak yang besarnya maksimal 2% dari jumlah piutang negara yang seharusnya dilunasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pelunasan pinjaman dan dapat diberikan keringanan berupa penghapusan tunggakan non pokok maksimum 2% jumlah piutang negara yang seharusnya dilunasi.

2. Restrukturisasi Piutang

a. BUMN

Restrukturisasi BUMN dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. Restrukturisasi BUMN meliputi penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, Penyertaan Modal Negara dan penghapusan.

Penjadwalan kembali adalah perubahan jangka waktu pinjaman yang mengakibatkan perubahan terhadap besarnya pembayaran atas hutang pokok, bunga, biaya komitmen, denda dan biaya lainnya yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pada saat penjadwalan kembali, komponen perhitungan diklasifikasikan menjadi kewajiban pokok dan kewajiban lainnya sesuai dengan perhitungan *cut-off*. Kedua komponen tersebut dicatat dan dilaporkan sebagai pokok pinjaman.

Perubahan persyaratan adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman diatur dalam NPPP. Perubahan tersebut tidak termasuk perubahan jangka waktu pinjaman.

Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari perubahan status hutang BUMN/penerima penerusan pinjaman yang berasal NPPP untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah kepada BUMN/penerima penerusan pinjaman. Penyertaan Modal Negara hanya dilakukan terhadap pokok pinjaman.

Penghapusan dilakukan terhadap sebagian atau seluruh piutang negara pada BUMN/PT sesuai peraturan perundang-undangan.

b. PDAM

Restrukturisasi PDAM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008. Restrukturisasi ini meliputi:

- a. penjadwalan kembali dilakukan atas seluruh tunggakan pokok.
- b. penghapusan dilakukan atas seluruh atau sebagian tunggakan non-pokok, yang diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk PDAM dengan Laporan Audit Kinerja “Sakit” atau “Kurang Sehat”, diberikan penghapusan seluruh tunggakan non pokok;
 - 2) Untuk PDAM dengan Laporan Audit Kinerja “Sehat”, diberikan kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme *Debt Swap to Investment* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah “Tinggi” diberikan penghapusan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan *Debt Swap to Investment* sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok;
 - ii. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah “Sedang” diberikan penghapusan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan *Debt Swap to Investment* sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok;
 - iii. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah “Rendah” diberikan penghapusan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan *Debt Swap to Investment* sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok.

Debt Swap to Investment yaitu penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran sebagian tunggakan non-pokok dengan kegiatan/proyek investasi yang dibiayai dari dana PDAM dan/atau APBD.

Penghapusan dilakukan secara mutlak dan bersyarat. Penghapusan mutlak dilakukan setelah penghapusan bersyarat.

c. Pemerintah Daerah

Restrukturisasi Pinjaman Pemda adalah pengaturan kembali persyaratan terhadap kewajiban pinjaman Pemda. Restrukturisasi Pemda dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008. Restrukturisasi ini meliputi penjadwalan kembali, penghapusan dan *debt swap*.

- a. Penjadwalan kembali hanya dilakukan terhadap tunggakan pokok;
- b. Penghapusan dilakukan atas seluruh atau sebagian tunggakan non pokok, yang diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk Pemda dengan Laporan Audit Kinerja “Sakit” atau “Kurang Sehat”, diberikan penghapusan seluruh tunggakan non pokok;
- 2) Untuk Pemda dengan Laporan Audit Kinerja “Sehat”, diberikan kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme *Debt Swap to Investment* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a). Pemda yang mempunyai tunggakan di atas Rp5.000.000.000,00 dapat mengikuti restrukturisasi pinjaman berupa penjadwalan kembali tunggakan pokok disertai dengan penghapusan tunggakan nonpokok dengan perhitungan sebagai berikut:

- i. Untuk tunggakan sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan penghapusan tunggakan non pokok yang dihitung dengan formula:

$$P1 = \frac{\text{Tunggakan Non Pokok}}{\text{Tunggakan}} \times \text{Rp}5.000.000.000,00$$

- ii. Untuk sisa tunggakan selebihnya sebagaimana dimaksud, dilakukan penghapusan tunggakan non pokok melalui mekanisme *debt swap*, yang besarnya dihitung dengan formula:

$P2 = \text{Tunggakan Non pokok} - P1$

- (b). Pemda yang mempunyai tunggakan sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat mengikuti restrukturisasi pinjaman Pemda berupa:
- i. Penjadwalan kembali tunggakan pokok;
 - ii. Penghapusan seluruh tunggakan non pokok.

Pelaksanaan restrukturisasi pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali tunggakan atas pokok pinjaman:
 - 1) Maksimum selama 4 (empat) tahun untuk Pemda yang mempunyai total tunggakan sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - 2) Maksimum selama 6 (enam) tahun untuk Pemda yang mempunyai total tunggakan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua lima miliar rupiah);
 - 3) Maksimum selama 9 (delapan) tahun untuk Pemda dengan total tunggakan lebih dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - 4) Jangka waktu sebagaimana tersebut di atas berlaku sejak tanggal ditetapkannya persetujuan Restrukturisasi Pinjaman Pemda oleh Menteri Keuangan.
- b. Jangka waktu penjadwalan tunggakan atas pokok pinjaman didasarkan atas penilaian komite terhadap kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah yang bersangkutan;

Terhadap tunggakan atas pokok pinjaman yang dijadualkan sebagaimana dimaksud, besaran tingkat suku bunga tunggakan diberlakukan sama dengan tingkat suku bunga pada masing-masing Perjanjian Pinjaman/Penerusan Pinjaman.

Debt swap dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah namun harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama sama dengan ketentuan jangka waktu untuk penjadwalan kembali tunggakan atas pokok pinjaman.

Dalam hal rencana *debt swap* tidak terealisasi sebagaimana ditetapkan dalam rencana kegiatan, jumlah tunggakan non-pokok yang tidak terelialisasi sebagai *debt swap* diberlakukan sebagai tunggakan.

C. Perlakuan Perhitungan Penerusan Pinjaman pada Masa Penyelesaian Restrukturisasi

Masa penyelesaian restrukturisasi adalah tenggang waktu antara *cut-off* perhitungan sampai dengan ditandatanganinya amandemen perjanjian dalam rangka restrukturisasi. Pada masa penyelesaian restrukturisasi ini prosedur restrukturisasi dijalankan. Terdapat dua cara perlakuan perhitungan pada masa penyelesaian restrukturisasi:

1. Pada restrukturisasi BUMN perhitungan mengalami *stop accrue*. Perhitungan penerusan pinjaman dihentikan sampai dengan tanggal *Cut Off Date*. Dalam hal BUMN yang direstrukturisasi dikenakan bunga atau biaya lainnya, maka hal tersebut dituangkan dalam amandemen NPPP serta diperhitungkan pada masa pembayaran setelah amandemen disepakati.
2. Pada restrukturisasi PDAM dan Pemda, terhadap sisa cicilan piutang, bunga dan biaya lainnya yang belum jatuh tempo tetap dilakukan perhitungan.

Perhitungan didasarkan pada jumlah cicilan per jatuh tempo pada jadwal yang disepakati dalam Berita Acara Rekonsiliasi *cut-off date*.

BAB VI

PELAPORAN PENERUSAN PINJAMAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Laporan keuangan Pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan penerusan pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sebagai rujukan penyusunan SA-PPP.

Selain penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk menghasilkan laporan penerusan pinjaman dengan tujuan khusus tersebut adalah DMFAS (*Debt Management and Financial Analysis System*). Aplikasi DMFAS ini merupakan *supporting system* yang dapat menghasilkan laporan tambahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah. Bila diperlukan, DMFAS dapat dipakai untuk menghasilkan laporan piutang yang lebih terinci sebagai pelengkap laporan keuangan pemerintah.

A. PERIODE PELAPORAN

Laporan keuangan disajikan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan laporan keuangan tahunan. Selain itu untuk tujuan

rekonsiliasi, laporan keuangan disusun setiap bulan.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dapat dibedakan berdasarkan tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman terdiri dari:

1. Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman untuk tujuan umum (*Accountability Report*) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan Keuangan;
2. Laporan Penerusan Pinjaman untuk tujuan khusus (*managerial report*) antara lain terdiri dari:
 - a. laporan posisi penerusan pinjaman triwulanan (*managerial report*); dan
 - b. laporan *aging schedule* piutang.

B.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan *cash based* (berbasis kas). Dokumen sumber yang digunakan adalah Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan (SP3)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berikut ilustrasi ringkasan penjelasan pos-pos LRA pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Pendapatan Bunga

1. Pendapatan	
Pendapatan Bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	xxxxxx
Pendapatan Bunga lainnya	xxxxxx

Laporan Realisasi Pembiayaan

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	xxx.xxx
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	xxx.xxx
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda	xxx.xxx
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	(xxx.xxx)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	(xxx.xxx)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda	(xxx.xxx)
<hr/>	
Non Perbankan yang berasal dari Penerusan Pinjaman	xxx.xxx

B.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca disusun dengan berbasis akrual (*accrual based*). Dokumen sumber dalam penyusunan neraca adalah *Notice of Disbursement (NOD)*.

Neraca Penerusan Pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut.

Berikut ilustrasi ringkasan penjelasan pos-pos Neraca pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

NERACA

Aset	xxx.xxx	Kewajiban	xxx.xxx
Kas di Rek. BUN	xxx.xxx	Utang Luar Negeri	2. xxx.xxx
Persediaan	xxx.xxx		
Piutang:			
- Bagian Lancar	xxx.xxx		
Penerusan Pinjaman			
kepada Perusahaan			
Negara/Perusahaan			
Daerah/Pemda			
Investasi Jangka Panjang:	xxx.xxx		
- Penerusan Pinjaman		Ekuitas Dana	xxx.xxx
Luar Negeri kepada	xxx.xxx	SAL	xxx.xxx
BUMN		Ekuitas Dana Lancar:	
- Penerusan Pinjaman	xxx.xxx	Cadangan Piutang	xxx.xxx
Luar Negeri kepada			
BUMD			
- Penerusan Pinjaman			

Luar Negeri kepada Pemda			
Aset lain-lain:			Ekuitas Dana Investasi:
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN	xxx.xxx		c. Diinvestasikan pada aset lain-lain xxx.xxx
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD	xxx.xxx		d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang (xxx.xxx)
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemda	xxx.xxx		e. Diinvestasikan dlm investasi jangka panjang xxx.xxx

B.3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan Atas Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman mengungkapkan informasi:

- a. penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran;
- b. penjelasan atas Neraca;
- c. penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan Keuangan;
- d. jumlah saldo Piutang Penerusan Pinjaman dan Realisasi Penerusan Pinjaman;
- e. jumlah saldo piutang berdasarkan umur piutang;
- f. restrukturisasi piutang (terkait dengan perkembangan penyelesaian restrukturisasi); dan
- g. jumlah tunggakan piutang berdasarkan peminjam.

BAB VII
SIMULASI JURNAL PENERUSAN PINJAMAN

1. Saldo Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN sebesar 100 USD dengan kurs transaksi sebesar 1 USD = Rp 10.000,00

Jurnal SAI

Penerusan Pinjaman	1.000.000	
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		1.000.000

2. Saldo Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp.100.000

Jurnal SAI

Penerusan Pinjaman	100.000	
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		100.000

3. Terjadi pencairan dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN sebesar 50 USD dengan kurs transaksi 1 USD = Rp 10.000,00

Jurnal SAI

Penerusan Pinjaman	500.000	
Piutang dari BUN		500.000

Jurnal korolari investasi

Penerusan Pinjaman	500.000	
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		500.000

4. Penerimaan bunga dari penerusan pinjaman sebesar Rp 10.000,00

Jurnal SAI

Hutang kepada KUN	10.000	
3. Pendapatan bunga		10.000

5. Penerimaan cicilan pokok dari BUMN sebesar 10 USD dengan kurs 1 USD = Rp 10.000,00

Jurnal SAI

Hutang kepada KUN	100.000	
Penerimaan Cicilan Penerusan Pinjaman		100.000

Jurnal korolari pengurangan investasi

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	100.000	
Penerusan Pinjaman		100.000

6. Reklasifikasi penerusan pinjaman ke kelompok aset lancar

Jurnal SAI

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	
Penerusan Pinjaman	

7. Jurnal akhir tahun

Setelah dilakukan penjurnalan maka langkah selanjutnya adalah melakukan *posting* ke dalam buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Dengan mengacu pada ilustrasi transaksi di atas maka laporan penerusan pinjaman dapat disajikan sebagai berikut:

Diasumsikan kurs pada tanggal pelaporan 1 USD = Rp 11.000,00.

Uraian transaksi		kurs transaksi	kurs laporan
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	USD 100	10.000	11.000
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	USD 50		
Cicilan pokok	USD (10)		
Jumlah akhir tahun	USD 140	1.400.000	1.540.000
Selisih kurs =	USD 140 x (11.000-10.000)	=	Rp 140.000

Jurnal penyesuaian kenaikan ekuitas dana lancar karena selisih kurs

Jurnal SAI

Selisih kurs	140.000	
Ekuitas Dana Lancar		4.140.000

Dari nilai pokok piutang penerusan pinjaman yang jatuh tempo pada satu tahun setelah periode pelaporan sebesar Rp 200.000,00

Jurnal Reklasifikasi sebagai berikut :

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	200.000	
Penerusan Pinjaman		200.000

Berdasarkan jurnal transaksi dan jurnal akhir tahun tersebut, dapat disajikan pada ringkasan laporan sebagai berikut

Laporan Realisasi Pendapatan Bunga

Pendapatan	
Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	10.000
Pendapatan lain-lain	0

Laporan Realisasi Pembiayaan

Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN	500.000
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	(100.000)
Non Perbankan yang berasal dari Penerusan Pinjaman	400.000

NERACA

Aset	200.000	Kewajiban	0,00
Aset Lancar:	200.000		
- Bagian Lancar Penerusan Pinjaman			
Investasi Jangka Panjang:		Ekuitas Dana	1.840.000
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN		Ekuitas Dana Lancar:	340.000
		Selisih kurs	140.000

- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemda		Cadangan Piutang	200.000
Aset Lain-lain:	1.640.000	Ekuitas Dana Investasi:	1.500.000
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN	1.540.000	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah	100.000	Diinvestasikan dalam Aset lain-lain	1.500.000
Jumlah Aset	1.840.000	Jumlah Ekuitas Dana dan Kewajiban	1.840.000

BAB VIII

PENUTUP

Modul SA-PPP disusun Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara khususnya dalam pengelolaan penerusan pinjaman.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dengan rancangan Sistem Aplikasi Penerusan Pinjaman yang komprehensif sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan satuan kerja..... selaku UAKPABUN Penerusan Pinjaman, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca dan (iii) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Kuasa Pengguna Anggaran,

()

**SURAT PERNYATAAN TELAH DI-REVIEW
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN**

**PERNYATAAN TELAH DI-REVIEW
DITJEN PERBENDAHARAAN
SELAKU UAPBUN PENERUSAN PINJAMAN
TAHUN ANGGARAN**

Kami telah memeriksa Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UA-PBUN Penerusan Pinjaman berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UA-PBUN Penerusan Pinjaman.

Review terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Review mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, 20XX

Jabatan penandatanganan pernyataan review

Ketua Tim Review
(NIP)

 **MENTERI KEUANGAN**

SRI MULYANI INDRAWATI